



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YENDRI SUDARTO bin (Alm) UDIN A**
Tempat lahir : Ukui;
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Titian Resak RT/028 RW/006 Desa
Titian Resak, Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan honorer;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal

15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sujarwo, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Sujarwo, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Subrantas, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK-Pid/S/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat nomor 208/SK/Pid/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yendri Sudarto bin (Alm) Udin A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" yang melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yendri Sudarto bin (Alm) Udin A** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zuarni binti (Alm) Zainudin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBL310CK218569 dan Nomor Mesin: JBE3E 1214855;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bilah parang dengan ulu warna hijau;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Yendri Sudarto bin (Alm) Udin A** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBL310CK218569 dan Nomor Mesin: JBE3E1214855 milik Terdakwa menuju ke Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru di Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa sebuah parang dengan tujuan untuk untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan berondolan sebanyak 2 (dua) karung dan Terdakwa segera mengendarai sepeda motornya untuk pulang ke rumah, kemudian Saksi Indra bin (Alm) Sayib mendapatkan informasi dari Saksi Ita bin (Alm) Momo bahwa Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru. Lalu Saksi Indra bin (Alm) Sayib segera menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan membawa 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya Saksi Indra bin (Alm) Sayib memberhentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra bin (Alm) Sayib untuk menakuti Saksi Indra bin (Alm) Sayib. Setelah Saksi Indra bin (Alm) Sayib lari, Terdakwa kembali menaiki sepeda motornya dan melarikan diri pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil berondolan kelapa sawit milik KUD Hidup Baru Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Yendri Sudarto bin (Alm) Udin A** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBL310CK218569 dan Nomor Mesin: JBE3E1214855 milik Terdakwa menuju ke Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru di Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa sebuah parang dengan tujuan untuk untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan berondolan sebanyak 2 (dua) karung dan Terdakwa segera mengendarai sepeda motornya untuk pulang ke rumah, kemudian Saksi Indra bin (Alm) Sayib mendapatkan informasi dari Saksi Ita bin (Alm) Momo bahwa Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru. Lalu Saksi Indra bin (Alm) Sayib segera menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan membawa 2 (dua)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



karung berisikan berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya Saksi Indra bin (Alm) Sayib memberhentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi Indra bin (Alm) Sayib untuk menakuti Saksi Indra bin (Alm) Sayib. Setelah Saksi Indra bin (Alm) Sayib lari, Terdakwa kembali menaiki sepeda motornya dan melarikan diri pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil berondolan kelapa sawit milik KUD Hidup Baru Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra bin Sayib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya berondolan buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi sedang mengarit dilokasi yang tidak jauh dari KT 4, kemudian Saksi mendapatkan telpon dari sdr. Ita yang merupakan orang yang ditugaskan untuk memungut brondolan di lokasi KT 4. Kemudian sdr. Ita bertanya kepada Saksi kenapa sudah ada orang lain yang memungut brondolan dilokasi Saksi. Kemudian Saksi pun berkata "Iya pak. Sebentar lagi saya meluncur", sedangkan ketika Saksi datang kelokasi Saksi bertemu dengan sdr. Ita dan Saksi pun bertanya "Yang mana orangnya?" lalu dijawab "Itu dibelakang pos" lalu Saksi pun ketempat yang ditunjuk oleh sdr. Ita kemudian melihat pelaku. Saksi bisa pastikan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



Terdakwa bukan merupakan orang yang ditugaskan untuk memungut brondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi ketika Saksi tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan. Setelah selesai Terdakwa membawa 2 (dua) karung brondolan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, kemudian Saksi memberhentikan Terdakwa ditengah jalan blok dan berkata "*Tunggu dulu bang*" sambil menghubungi sdr. Ita untuk memastikan orang yang dilaporkan oleh sdr. Ita, kemudian Terdakwa berkata "*Apa kau? aku cari makan disini*", sambil mengambil sebilah parang kemudian turun dari sepeda motornya. Kemudian Saksi dikejar oleh Terdakwa, dan Saksi pun mundur berlari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menaiki sepeda motornya dan melarikan diri dengan membawa 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit. Setelah itu saksi pun kembali kelokasi mengambil sepeda motor saksi, selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan kepada sdr. Joni Pasaribu, lalu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 Saksi bersama dengan sdr. Joni Pasaribu mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Titian Resak, RT/028 RW/006 Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ketika tiba dirumahnya, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian sdr. Joni Pasaribu memperlihatkan video ketika Terdakwa mengambil brondolan, karena merasa terdesak Terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa parang yang sama ketika melakukan pengancaman kepada Saksi, dan ketika itu Terdakwa berkata "*Mau apa kalian?*" sambil mengacungkan parang. Setelah dibujuk akhirnya Terdakwa mau menyimpan parangnya untuk berbicara baik-baik. Selanjutnya kami pun meminta Terdakwa untuk menunjukan dimanakah brondolan buah kelapa sawit disimpan oleh Terdakwa. Setelah brondolan tersebut ditemukan, lalu kami membawa Terdakwa ke Polsek Seberida;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Joni Pasaribu bin Abdullah Pasaribu** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya berondolan buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari sdr. Indra bin Sayib bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal KUD Hidup Baru. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 Saksi bersama dengan sdr. Indra bin Sayib mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Titian Resak, RT/028 RW/006 Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ketika tiba dirumahnya, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi memperlihatkan video ketika Terdakwa mengambil brondolan. Karena merasa terdesak, Terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa parang yang sama ketika melakukan pengancaman kepada sdr. Indra bin Sayib dan ketika itu Terdakwa berkata "Mau apa kalian?" sambil mengacungkan parang. Setelah dibujuk akhirnya Terdakwa mau menyimpan parangnya untuk berbicara baik-baik. Selanjutnya kami pun meminta Terdakwa untuk menunjukan dimanakah brondolan buah kelapa sawit disimpan oleh Terdakwa. Setelah brondolan tersebut ditemukan, lalu kami membawa Terdakwa ke Polsek Seberida.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Ponidi alias Ponidi bin Said** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya berondolan buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Suprpto alias Suprpto bin Pagi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya berondolan buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tanpa No. Pol dengan No. Rangka: MH1JBL310CK218569 dan No Mesin: JBE3E1214855 milik Terdakwa dan Terdakwa juga membawa parang dengan tujuan ketika itu yakni ingin mengumpulkan brondolan buah kelapa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik KUD Hidup Baru. Kemudian ketika masuk diareal perkebunan, Terdakwa lalu mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit dilokasi tersebut dan terkumpul sebanyak 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa muat ke atas sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah. Tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh sdr. Indra bin Sayib dengan berkata "*Tahan dulu, tahan dulu*" ketika itu Terdakwa melihat sdr. Indra bin Sayib sedang menghubungi seseorang, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengejar sdr. Indra bin Sayib beberapa langkah sambil berkata "*Apa kau? Aku cari makan disini*" sambil mengacungkan parang. Ketika sdr. Indra bin Sayib mundur beberapa langkah Terdakwa pun kembali naik ke sepeda motor lalu melarikan diri, kemudian Terdakwa membawa pulang brondolan tersebut dan belum sempat menjual brondolan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu;

1. Saksi **Andri Supriatna** tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuah Saksi, Terdakwa berkerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa dikenal warga yang aktif dilingkungan rumahnya;
- Bahwa Saksi memohon Terdakwa diringankan hukumannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rini Rismawati** tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dari anak dari Saksi yang saat itu berada dirumah;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah mencoba berdamai dengan pihak KUD Hidup Baru, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan



dikarenakan pihak KUD Hidup Baru meminta ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang tidak dapat disanggupi oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa saat ini Saksi terpaksa menjadi tulang punggung keluarga menggantikan Terdakwa yang sedang dalam tahanan;
- Bahwa Saksi memohon Terdakwa diringankan hukumannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) bilah parang dengan ulu warna hijau;
- 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBL310CK218569 dan Nomor Mesin: JBE3E 1214855;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Joint warna putih list toska kapasitas 8GB yang berisi video Terdakwa a.n Yendri yang membawa berondolan sawit milik KUD Hidup Baru;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tanpa No. Pol dengan No. Rangka: MH1JBL310CK218569 dan No Mesin: JBE3E1214855 milik Terdakwa dan Terdakwa juga membawa parang dengan tujuan ketika itu yakni ingin mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik KUD Hidup Baru. Kemudian ketika masuk diareal perkebunan, Terdakwa lalu mengumpulkan brondolan buah



kelapa sawit dilokasi tersebut dan terkumpul sebanyak 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa muat ke atas sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah. Tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh sdr. Indra bin Sayib dengan berkata "*Tahan dulu, tahan dulu*" ketika itu Terdakwa melihat sdr. Indra bin Sayib sedang menghubungi seseorang, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengejar sdr. Indra bin Sayib beberapa langkah sambil berkata "*Apa kau? Aku cari makan disini*" sambil mengacungkan parang. Ketika sdr. Indra bin Sayib mundur beberapa langkah Terdakwa pun kembali naik ke sepeda motor lalu melarikan diri, kemudian Terdakwa membawa pulang brondolan tersebut dan belum sempat menjual brondolan tersebut;

- Selain mengacungkan parang kearah sdr. Indra bin Sayib saat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru, Terdakwa juga ada mengacungkan parang kepada sdr. Joni Pasaribu bin Abdullah Pasaribu saat sdr. Indra bin Sayib dan sdr. Joni Pasaribu bin Abdullah datang kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas berondolan buah kelapa sawit yang diambil;
- Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Yendri Sudarto bin (Alm) Udin A**, tempat lahir di Ukui, umur 37 tahun, tanggal lahir 15 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Titian Resak RT/028 RW/006 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasanya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tanpa No. Pol dengan No. Rangka: MH1JBL310CK218569 dan No Mesin: JBE3E1214855 milik Terdakwa dan Terdakwa juga membawa parang dengan tujuan ketika itu yakni ingin mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik KUD Hidup Baru. Kemudian ketika masuk diareal perkebunan, Terdakwa lalu mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan terkumpul sebanyak 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa muat ke atas sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah. Tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh sdr. Indra bin Sayib dengan berkata "*Tahan dulu, tahan dulu*" ketika itu Terdakwa melihat sdr. Indra bin Sayib sedang menghubungi seseorang, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengejar sdr. Indra bin Sayib beberapa langkah sambil berkata "*Apa kau? Aku cari makan disini*" sambil mengacungkan parang. Ketika sdr. Indra bin Sayib mundur beberapa langkah Terdakwa pun kembali naik ke sepeda motor lalu melarikan diri, kemudian Terdakwa membawa pulang brondolan tersebut dan belum sempat menjual brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak KUD Hidup Baru untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KUD Hidup Baru mengalami kerugian sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil sebanyak 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) yang seluruhnya adalah milik KUD Hidup Baru telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik KUD Hidup Baru, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari KUD Hidup Baru;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Kaplingan KT 4 Perkebunan Kelapa Sawit KUD Hidup Baru, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tanpa No. Pol dengan No. Rangka: MH1JBL310CK218569 dan No Mesin: JBE3E1214855 milik Terdakwa dan Terdakwa juga membawa parang dengan tujuan ketika itu yakni ingin mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit milik KUD Hidup Baru. Kemudian ketika masuk diareal perkebunan, Terdakwa lalu mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan terkumpul sebanyak 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa muat ke atas sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah. Tiba-tiba ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh sdr. Indra bin Sayib dengan berkata “Tahan dulu, tahan dulu” ketika itu Terdakwa melihat sdr. Indra bin Sayib sedang menghubungi seseorang, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengejar sdr. Indra bin Sayib beberapa langkah sambil berkata “Apa kau? Aku cari makan disini” sambil mengacungkan parang. Ketika sdr. Indra bin Sayib mundur beberapa langkah Terdakwa pun kembali naik ke sepeda motor lalu melarikan diri, kemudian Terdakwa membawa pulang brondolan tersebut dan belum sempat menjual brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa Selain mengacungkan parang kearah sdr. Indra bin Sayib saat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Hidup Baru, Terdakwa juga ada mengacungkan parang kepada sdr. Joni Pasaribu bin Abdullah Pasaribu saat sdr. Indra bin Sayib dan sdr. Joni Pasaribu bin Abdullah



datang kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas berondolan buah kelapa sawit yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik KUD Hidup Baru, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUD Hidup Baru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBL310CK218569 dan Nomor Mesin: JBE3E 1214855, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa sehari-hari untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, akan lebih bermanfaat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan ulu warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada KUD Hidup Baru;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YENDRI SUDARTO bin (Alm) UDIN A**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada KUD Hidup Baru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH1JBL310CK218569 dan Nomor Mesin: JBE3E 1214855;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah parang dengan ulu warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H